

KETERANGAN/PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menindaklanjuti sinkronisasi tugas dan fungsi serta penyesuaian regulasi maka dilaksanakan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. BATANG TUBUH

Telah dilaksanakan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, dengan melibatkan mitra kerja pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
2. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
3. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;
4. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata DIY.

Hasil pembahasan tertuang dalam Berita Acara sebagaimana terlampir.

D. PENUTUP

Demikian pengantar Rapergub ini disampaikan.